Penegakan Kode Etik & Pedoman Perilaku Pejabat Negara

AIDUL FITRICIADA AZHARI KOMISI YUDISIAL RI

Etika dan Hukum

Earl Warren,
Justice of US Supreme Court

"In a civilized life, law floats on the sea of ethics"

Ajaran Al-Islam

إِنَّمَا بُعِثْثُ لِأَتَّمِّمَا مَكَارِمَ ٱلْأَحْلاَ قِ

"Sesungguhnya aku diutus kepada ummat manusia untuk menyempurnakan ahlak" (Hadits)

Pengertian Etika

Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar/baik dan salah/buruk yang dianut satu golongan atau masyarakat

(Keputusan Bersama KY-MA ttg KEPPH, 2009)

Perbedaan Etika & Hukum

Etika

- •Benar / Baik
- •Salah / Buruk

Hukum

- Sah / Legal
- •Tidak Sah / Illegal

Hubungan Étika dan Hukum

ETIKA HUKUM	BENAR/ BAIK	SALAH/ BURUK
SAH / LEGAL	Tidak korupsi	Gratifikasi (jumlah tertentu)
TIDAK SAH / ILEGAL	Hadiah= Gratifikasi ?	Korupsi

Hubungan Etika dan Hukum

Pandangan Etis

 hukum dan moral terintegrasi, sehingga hukum harus mengandung nilai-nilai moral.

Pandangan Positivistik hukum dan moral terpisah, sehingga hukum harus dilepaskan dari pertimbangan moral.

Perilaku

Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh normanorma yang berlaku

(Keputusan Bersama KY-MA ttg KEPPH, 2009)

Perilaku Etis (Ethical Conduct)

Perilaku etis adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

(Keputusan Bersama KY-MA ttg KEPPH, 2009)

Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Kode Etik (Code of Ethics)

Panduan nilai-nilai dalam berperilaku

Pedoman Perilaku (Code of Conduct)

Penerapan dari kode etik dalam situasi yang relevan

> Kewajiban & Larangan Sanksi

Fungsi Preventif Etika

UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC), 2004

Kode Etik adalah "preventive measures" dalam memberantas korupsi

Art. 8 (2)

- 1. In order to fight corruption, each State Party shall promote, inter alia, integrity, honesty and responsibility among its public officials, in accordance with the fundamental principles of its legal system.
- 2. In particular, each State Party shall endeavour to apply, within its own institutional and legal systems, codes or standards of conduct for the correct, honourable and proper performance of public functions.

Signifikasi Peradilan Etik (UNCAC, 2004)

Fungsi "preventive measures"

Kode Etik & Pedoman Perilaku


Mahkamah Etik

Penegakan Kode Etika & Pedoman Perilaku


Signifikasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)



Keseimbangan antara Independensi & Akuntabilitas Yudisial



Signifikasi KEPPH



Signifikasi KEPPH

KEPPH

Kehormatan
Keluhuran Martabat
Etika Perilaku

Officium Noble

Bangalore Principle of Judicial Conducts, 2002

INDEPENDENCE **IMPARTIALITY** INTEGRITY **PROPRIETY EQUALITY** COMPETENCE AND DILIGENCE

10 PRINSIP KEPPH

BERPERILAKU ADIL

 Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum

BERPERILAKU JUJUR

 Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah

BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

 Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat

BERSIKAP MANDIRI

 Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun

BERINTEGRITAS TINGGI

 Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan

10 PRINSIP KEPPH

BERTANGGUNGJAWAB

• Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

• Prinsip menjunjung tinggi harga diri akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan

BERDISIPLIN TINGGI

• Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan

BERPERILAKU RENDAH HATI

• Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan

BERSIKAP PROFESIONAL

 Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas

PANDUAN PENEGAKKAN KEEPH: YURISDIKSI TEKNIS YUDISIAL

Bukan Wewenang MA dan KY

(Pasal 15 PP-KEPPH)

- Benar/salahnya pertimbangan yuridis
- Benar/salahnya substansi putusan putusan hakim

Pemeriksaan oleh MA atau Pemeriksaan Bersama MA-KY atas usulan KY


(Pasal 16 PP-KEEPH)

- Implementasi prinsip berdisiplin tinggi
- Implementasi prinsip bersikap profesional

Usul KY kpd MA utk ditindaklanjuti (Pasal 17 PP-KEPPH)

 Pelanggaran KEPH yang merupakan pelanggaran Hukum Acara

Misconduct vs Legal Error



SANKSI PELANGGARAN KEEPH

Ringan
Sedang
Berat
Ringan: teguran tertulis
Sedang: Non Palu maks. 6 bulan
Berat: Pemberhentian dengan/tidak dengan hormat
Ringan: teguran tertulis
Sedang: Non Palu maks. 6 bulan
Berat: Pemberhentian dengan/tidak dengan hormat

Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH)

- MKH adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat (dengan hak pensiun) atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- Pemberhentian hakim hanya dapat dilakukan melalui MKH
- MKH terdiri atas 3 (tiga) hakim agung dan 4 (empat) anggota Komisi Yudisial

MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH)

KYRI

Usulan pemberhentian tetap

MKH

- 4 anggota KY
- 3 anggota MA

MKH

 Pembelaan hakim

